



# Nama Anak Singkat Saja

■ Tak Persoalkan Aturan Baru Kemendagri

## PERMENDAGRI NOMOR 73 TAHUN 2022

- Nama mudah dibaca
- Tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir

### 60 HURUF

- Jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi

### 2 KATA

- Jumlah kata paling sedikit dua kata



#### YOGYA, TRIBUN -

Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) membuat peraturan terbaru terkait pencatatan nama penduduk di sejumlah dokumen kependudukan. Salah satunya, pencatatan nama identitas warga di Kartu Keluarga (KK) hingga e-KTP wajib memiliki paling sedikit dua kata dan tidak boleh disingkat. Aturan tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022.

Adapun isinya mengatur pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, antara lain, nama mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi, dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Menanggapi hal tersebut, Puput, seorang calon ibu yang kini sedang



**Nama anak kan doa, ya. Jadi harus yang bagus, tapi singkat dan efisien.**

**Ratna**  
Calon Orang Tua

● ke halaman 11

## Nama Anak Singkat

● Sambungan Hal 1

mengandung 9 bulan mengatakan, kebijakan tersebut tidak berimbas negatif ke dirinya. Sebab, dia juga tidak kepikiran untuk memberi nama sang calon anak dengan kosakata yang cukup panjang. "Aku enggak kepikiran, sih, ngasih nama anak panjang-panjang. Kayaknya malah cukup tiga kata aja biar mudah penulisan dan enggak ribet," katanya kepada *Tribun Jogja*, Kamis (26/5).

Menurutnya, di zaman sekarang sudah jarang sekali orang yang memiliki nama satu kata saja. Biasanya, orang tua akan memberi nama anak setidaknya tiga sampai empat kata. "Maksimal nama 60 huruf itu juga menurutku oke aja, sih. Enam puluh huruf itu kan panjang banget. Kasihan anaknya kalau nanti mengisi data diri kelamaan," tukasnya.

Senada, Ratna, yang kini sedang hamil 7 bulan mengatakan, dirinya tidak mempermasalahkan kebijakan yang dikeluarkan Kemendagri itu. Justru menurutnya, kebijakan itu memudahkan warga untuk memilih nama anak. "Nama anak kan doa, ya. Jadi harus yang bagus, tapi singkat dan efisien. Gimana pun, nama itu seumur hidup dan harus matang dipikirkan," jelasnya.

Dengan adanya batasan-

batasan yang tertera di regulasi, itu juga akan memudahkan administrasi masyarakat kaitannya dengan data diri. Ia mencontohkan, apabila nama hanya terdiri dari satu suku kata, itu akan menyulitkan pembuatan visa maupun paspor bagi yang hendak bepergian ke luar negeri.

"Kalau kayak di visa itu ada *full name*, *middle name*, dan *last name* gitu, ya. Akan sulit kalau cuma punya satu kata. Memang harus diatur biar enggak kesulitan," tegas Ratna.

Ia pun berpikir akan memberi nama anaknya dengan tiga kata saja. "Suamiku punya marga, jadi satu kata sudah marganya, kemudian tinggal dua kata lagi cari. Enggak mau nama banyak-banyak, sih, soalnya bakal-an ribet juga kalau pas buat administrasi," tandas Ratna.

### Imbauan

Kepala Biro Tata Pemerintahan Setda DIY, Hari Edi Tri Wahyu Nugroho menjelaskan, aturan tersebut tercantum dalam Permendagri Nomor 73 Tahun 2022. Isinya mengatur pencatatan nama dalam dokumen kependudukan, antara lain syaratnya mudah dibaca, tidak bermakna negatif dan tidak multitafsir, jumlah huruf paling banyak 60 huruf termasuk spasi dan jumlah kata paling sedikit dua kata.

Wahyu menegaskan bahwa hal itu bersifat imbauan. Pihaknya pun akan segera menyosialisasikan isi Per-

mendagri terbaru tersebut kepada masyarakat luas. "Pada prinsipnya merupakan imbauan, jajaran Dukcapil di DIY siap melaksanakan kebijakan ini dan memberikan edukasi, sosialisasi, atas kebijakan ini," ucap Wahyu, Kamis (26/5).

Maksud pemerintah menerapkan aturan tersebut yakni untuk mempermudah masyarakat dalam mengurus pelayanan publik atau administrasi kependudukan ke depannya. Misalnya untuk membuat paspor saat ini, nama pemohon minimal harus memiliki dua suku kata.

Termasuk perlindungan hukum, pemenuhan hak konstitusional, dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan. Perlindungan sedini mungkin bagi anak, supaya tidak kesulitan ke depannya nanti," jelasnya.

### Mengikuti aturan

Kepala Bidang Pelayanan Kependudukan Disdukcapil Kota Yogyakarta, Bram Prasetyo menjelaskan, pihaknya sudah mengikuti aturan sesuai Permendagri tersebut. Maka, dirinya pun berharap, para orang tua bisa mempersiapkan nama anaknya dengan merujuk aturan teranyar.

"Kita mengikuti ketentuan dari pusat. Kalau Kemendagri sudah mengatur nama harus dua suku kata, kita mengikuti ketentuan itu. Ketentuannya baru diatur tahun ini, ya, dan berlaku di sini juga," katanya, Selasa

(24/5).

Namun, ia mengatakan, dewasa ini memang jarang sekali ditemui orang tua yang mengajukan nama anaknya dengan satu suku kata saja. Menurutnya, tren nama anak seperti itu sudah cenderung lewat dan tak populer lagi. Hanya saja, nama di atas 60 huruf terbilang masih banyak.

"Ya, di kota memang sudah sangat jarang yang mengajukan nama kurang dari dua kata. Sekarang yang banyak malah yang di atas 60 huruf, cukup banyak," cetusnya. "Kalau melihat trennya kan sekarang nama-nama milenial begitu, ya, biasanya panjang-panjang. Normal saja itu, tapi perhatikan juga peraturannya. Kalau tidak diterima dan komplain, bisa kita tunjukkan, kok," imbuh Bram.

Lebih lanjut, ia menjelaskan, aturan tersebut memberikan kemudahan bagi Disdukcapil untuk menyesuaikan sistem administrasi kependudukan. Tapi, sebelum Permendagri Nomor 73 tahun 2022 diterapkan, pihaknya tak punya kekuatan, menolak seluruh nama yang diajukan.

"Kalau hanya satu kata itu menyulitkan di sistem, karena di sana kan diatur minimal dua kata. Sekarang, mau tidak mau harus diikuti. Kalau dulu kita ngga bisa menolaknya, nama yang diajukan harus diterima," tandasnya. (**ard/tro/aka**)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kependudukan dan Catatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 09 Juni 2026  
Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**  
NIP. 19690723 199603 1 005